JAGADDHITA
JURNAL KEBHINNEKAAN DAN WAWASAN KEBANGSAAN
PUSAT KAJIAN PANCASILA UNINDRA PGRI

Volume 1, No. 2 Juni 2022
https://journal.unindra.ac.id/index.php/jagaddhita

PENDEKATAN HUMANIS SEBAGAI UPAYA NON-PENAL: IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENGURANGI TINDAK KRIMINALITAS DAN PREMANISME

Humanist Approach as Non-Penal Effort: Implementation of Pancasila Values in Reducing Crime and Thugs

Santyo Widayatmo
Program Studi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial
Universitas Indraprasta PGRI
santyow13@gmail.com

***ABSTRAK**: Kriminalitas dan premanisme merupakan fakta sosial yang terjadi dimanapun dan pada lapisan apapun. Persoalannya adalah setiap orang tidak ada yang menginginkan menjadi seorang kriminal atau preman, namun kondisi sosial telah menyebabkan mereka dalam kriminalitas dan premanisme baik di lapisan masyarakat bawah, menengah maupun atas. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menawarkan pendekatan humanis sebagai upaya non-penal yang dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila dalam mengurangi kriminalitas dan premanisme. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yaitu undang-undang dan pembukaan UUD 1945 serta literatur pustaka. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa akan lebih bijak bila masyarakat mulai memahami alasan perbuatan seseorang dan bukan menghakimi moralitas orang sebagai salah satu bentuk pendekatan humanisme untuk menekan angka kriminalitas dan premanisme melalui pendekatan yang bersifat ontologis, sosiologis dan holistic (non penal). Selain itu, penegakan hukum seyogyanya berangkat pada semangat nilai-nilai pancasila sehingga dapat mengantarkan manusia pada keadilan.*

***Kata kunci**: Pendekatan Humanis, Non-Penal, Nilai-nilai Pancasila, Kriminalitas, Premanisme*

***ABSTRACT:** Crime and thuggery are social facts that occur anywhere and at any level. The problem is that no one wants to be a criminal or a thug, but social conditions have caused them to commit crime and thuggery at the lower, middle and upper levels of society. Therefore, this study aims to offer a humanist approach as a non-penal effort associated with Pancasila values in reducing crime and thuggery. The method used in this study is a normative legal research method using secondary data, namely the law and the preamble to the 1945 Constitution and literature. The results of the discussion concluded that it would be wiser if the public began to understand the reasons for one's actions and not judge the morality of people as a form of humanism approach to reduce the number of crime and thuggery through an ontological, sociological and holistic (non-penal) approach. In addition, law enforcement should depart from the spirit of Pancasila values so that it can lead humans to justice.*

***Key words**: Humanist Approach, Non-Penal, Pancasila Values, Crime, Thugs*

PENDAHULUAN

Setiap masyarakat selalu mengidealkan sebuah masyarakat madani (*Civil Society*) yang adil, sejahtera dan tertib hukum. Dalam istilah umum yang dikenal di Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur. Namun dalam kenyataannya justru terjadi kenyataan yang sebaliknya yaitu masyarakat yang tidak tertib, kesenjangan sosial, kriminalitas tinggi, kekerasan dan sebagainya. Dalam sosiologi kondisi ini disebut Anomie yaitu kondisi yang seolah tanpa aturan (Moh Kusnadi, SH & Bintan R. Sragih 2005).

Padahal di Indonesia tidak kurang berbagai norma-norma telah diterapkan pada masyarakat namun seolah tidak berdaya untuk menekan berbagai penyimpangan sosial dalam masyarakat. Hal ini terbukti dari tingginya angka kejahatan jalanan (*Street Crime atau Blue Collar Crime*) dan kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) (A.D Alexandrov, G.L Pospelov, et al. 1975).

Lalu mengapa semua ini terjadi? Cukup bijak bila kita menyimak terlebih dahulu ungkapan berikut: “Tiada masyarakat tanpa kejahatan”. Masyarakat tanpa kejahatan adalah adalah masyarakat yang abnormal, sedangkan masyarakat yang normal adalah masyarakat dimana didalamnya terdapat penyimpangan atau kejahatan, demikian pendapat Emile Durkheim (1964: 65-73).

Apabila kita menyimak pendapat Emile Durkheim tersebut, seolah-olah justru kita dihadapkan pada fakta sosiologis yang sama sekali bertentangan dengan cita-cita masyarakat madani (Civil Society) yaitu masyarakat yang adil, sejahtera dan tertib pada aturan hukum. Pendapat Emile Durkheim tersebut tentu tidak berlebihan mengingat dalam masyarakat memang terjadi kontradiktif antara realitas sesuai dengan idealisme masyarakat.

Realita sosial menunjukkan kecenderungan peningkatan angka kriminalitas dalam berbagai bentuknya dan pada berbagai lapisan sosial, baik masyarakat bawah (*Lower Class*), masyarakat menengah (*Middle Class*) dan masyarakat atas (*Upper Class*), sedangkan idealisme sosial lebih menunjukkan sisi masyarakat yang utopis dan cenderung hiperbolis tanpa melihat kenyataan yang ada (Robert A. Dentler & Kai T. Erikson dalam Clifton D. Bryant, 1990).

Kriminalitas atau kejahatan merupakan tindakan yang melanggar norma sosial, hukum dan agama, namun justru menjadi faktor keseimbangan (*equilibrium*) dalam masyarakat yang sering bersifat normatif. Ibarat masyarakat adalah sebuah kutub maka kriminalitas adalah kutub lain sebagai keseimbangan (Prodjodikoro, 2011). Sedangkan Premanisme yang diasumsikan sebagai paham yang tidak senang pada aturan-aturan dan norma-norma yang merugikan saat ini telah berkembang dari sekedar pola hidup yang merespon tekanan ekonomi menjadi pola pikir.

Diperlukan upaya konkrit yang dapat menekan laju kriminalitas yang terjadi pada masyarakat dan untuk itu dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang serta bentuknya, yang terpenting adalah mampu memberi solusi pada permasalahan sosial tersebut. Untuk membahas upaya efektif dalam mengurangi meningkatnya angka kriminalitas dan premanisme di berbagai lapisan masyarakat maka dapat dikaji kriminalitas dan premanisme dari masing-masing lapisan sosial (Soejono Soekanto, 2012).

Pada lapisan masyarakat bawah (*Lower Class*) kriminalitas pada umumnya dikategorikan sebagai *Blue Collar Crime* dan *Street Crime*, yaitu kejahatan yang mengandalkan pada kemampuan otot

daripada otak, walaupun dalam beberapa kasus telah meningkat kualitasnya menjadi kejahatan terorganisir (*Organized Crime*) yang pada umumnya adalah ciri-ciri kejahatan pada masyarakat lapisan menengah dan atas (*White Collar Crime*).

Kejahatan pada lapisan masyarakat bawah umumnya dilakukan sebagai respon terhadap tekanan ekonomi dan perlawanan, atau lebih tepat dikatakan sebagai balas dendam sosial atas sikap diskriminatif masyarakat lapisan menengah dan atas yang tidak jarang memojokkan mereka, sehingga untuk menunjukkan eksistensinya mereka melakukan kekerasan fisik dan premanisme jalanan.

Menurut teori Lower Class Culture sebagaimana diungkapkan oleh Walter B. Miller (1958) maka dikenal beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kriminalitas dan premanisme jalanan.

1. *Trouble* yaitu perilaku yang selalu membuat keonaran untuk menunjukkan eksitensinya secara fisik.
2. *Toughness* yaitu mitos ketangguhan dan keberanian. Hal ini sering ditegaskan dengan melakukan tindakan melanggar norma.
3. *Excitement* yaitu sikap yang mencerminkan kegembiraan bila mampu menunjukkan eksistensi dan keberaniannya sehingga memperoleh kepuasan batin karena mendapatkan pengakuan dari kalangannya.
4. Autonomy yaitu sikap kemandirian yang ditunjukkan dengan prinsip kebebasan pada individu termasuk melanggar hukum dan tidak taat hukum.
5. *Fate* yaitu faktor nasib yang menganggap keadaannya merupakan suatu jalan hidup yang harus dijalani.

Apabila kita melihat faktor-faktor tersebut di atas, maka jelas bahwa berbagai bentuk kejahatan yang muncul pada lapisan masyarakat bawah seperti penodongan, pemalakan, premanisme jalanan dan sebagainya merupakan manifestasi kekecewaan mereka terhadap marjinalisasi kehidupan mereka oleh masyarakat menengah dan atas sehingga mereka menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bentuk perlawanan sosial dan sekaligus aktualisasi diri di tengah tekanan ekonomi yang terus mendera kehidupan mereka (Robert Cooter & Thomas Ulen, 2011).

Dalam kondisi seperti ini tentu tidaklah cukup menasihati, menceramahi dan menyoroti mereka agar kembali ke jalan yang benar. Perlu tindakan yang nyata dari banyak pihak untuk menangani permasalahan sosial tersebut. Yang terjadi seringkali justru sebaliknya, banyak kalangan yang semakin memojokkan mereka dengan berbagai diskriminasi sehingga memprovokasi mereka untuk bertindak lebih jauh dalam melanggar norma dan melakukan tindakan kriminal. Sebutlah contoh yaitu tokoh-tokoh masyarakat yang banyak berbicara mengenai moralitas, perbuatan tercela dan upaya pengentasan kemiskinan, tetapi perilaku mereka jauh dari ucapannya dan justru menimbulkan kesenjangan sosial, bahkan tidak jarang menunjukkan arogansi dengan kehipokritan dan ambivalensinya. Di satu sisi bicara mengenai moralitas namun di sisi lain perilaku mereka justru mengarah kepada kejahatan yang lebih canggih (*Sophisticated Crime*) dari mereka yang berada di masyarakat kelas bawah (*Lower Class*), karena kepandaian dan kekuasannya (Prof. Dr. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, 2007).

Dalam ukuran kriminologi, kejahatan yang dilakukan masyarakat bawah tidaklah murni sifat manusia yang digambarkan Thomas Hobbes (dalam Shadia B. Drury. 1986) sebagai serigala untuk manusia lain (*Homo Homini Lupus*) karena kejahatan yang dilakukan lebih dilatarbelakangi kondisi sosial ekonomi dan bukan karena ketamakan sebagaimana kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat menengah dan atas dengan *White Collar Crime*.

Stigma Premanisme begitu melekat pada kejahatan atau tindakan melanggar norma lainnya yang dilakukan oleh masyarakat bawah seolah-olah tindakan tersebut hanya ada pada mereka. Padahal premanisme yang akar katanya preman (Berasal dari kata *free man*) tidak lagi merupakan pola hidup yang ingin bebas dari norma tetapi sudah merupakan pola pikir yang merambah masyarakat menengah atas (Maruli Simanjuntak, 2007).

Pada lapisan masyarakat menengah (*Middle Class*) dan masyarakat atas (*Upper Class*) yang secara ekonomi tidak menjadi masalah maka kejahatan yang dilakukan lebih didasarkan pada sifat ketamakan manusia, dengan memanfaatkan kepandaian, kelebihan atau kekuasaan mereka sehingga kejahatan yang mereka lakukan lebih menggunakan otak daripada otot atau dikenal dengan istilah *White Collar Crime*, walaupun dalam beberapa kasus muncul pula modus *Blue Collar Crime* yang menggunakan otot daripada otak (Ismail Saleh,1990).

Kejahatan yang terjadi pada lapisan ini seringkali sulit terjerat hukum karena mereka pandai bersembunyi di belakang formalitas hukum atau bahkan memanfaatkan celah hukum, sehingga kejahatan jenis inipun sering disebut kejahatan canggih (*Sophisticated Crime*) seperti korupsi, manipulasi, mark up dan sebagainya (Soehino, 1998). Disamping itu kejahatan canggih (*Sophisticated Crime*) tidak jarang menggunakan hukum sebagai alat untuk melegitimasi kejahatannya melalui kekuasaan yang dimilikinya (*Occupational Crime*) dan bila perlu mempertahankan staus quo melalui kroni-kroninya sehingga terbentuk layaknya kejahatan terorganisir (*Organized Crime*).

Karakteristik kejahatan masyarakat menengah dan atas setidaknya dapat digambarkan dari kehatan korporasi (*Corporate Crime*) yang merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*). Menurut Prof. J.E. Sahetapy (2002), kejahatan yang dilakukan oleh korporasi (*Corporate Crime*) memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Para pelaku tindak pidana dalam menjalankan perbuatan mereka tidak mudah diketahui dan atau diungkap oleh aparat penegak hukum dan instansi yang mengawasi aktivitas korporasi.
2. Apabila diketahui dan diungkap oleh aparat penegak hukum mungkin tidak mudah diadili.
3. Seandainya pelaku dapat diadili sekalipun, maka kemungkinan sulit diberikan sanksi pidana.

Perlu digarisbawahi pula bahwa tindak pidana yang dilakukan tersebut dapat melibatkan oknum pejabat publik maupun swasta atau bahkan kolaborasi di antara mereka, tidak terkecuali akademisi, kalangan perguruan tinggi, profesional dan berbagai masyarakat.

Adapun tindakan premanisme yang dilakukan pada masyarakat menengah dan atas bukan lagi berupa pola hidup dalam arti bila tidak menggunakannya tidak akan hidup, tetapi sudah masuk pada pola pikir

yaitu menghalalkan semua cara untuk mencapai tujuan layaknya pola pikir Machiavellis, misalnya korupsi, manipulasi, penggelembungan nilai proyek, gratifikasi, pemerasan oleh oknum berwenang dengan dalih pengurusan atau kelancaran prosedur dan sebagainya.

Menurut G. P. Hoefnagels (dalam Barda Nawawi Arief, 2005) upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan tiga pendekatan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment atau mass media*).

Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy* atau *criminal law policy* atau *strafrechtspolitiek*), yaitu, "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang". Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut (Barda Nawawi Arief, 2010).

Selain *criminal law application* (kebijakan penal) masih ada dan dimungkinkan *prevention without punishment* (non-penal). Pendekatan non-penal dimaksudkan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana lain selain hukum pidana (non-penal). Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan non-penal diorentasikan pada upaya-upaya untuk menangani faktor-faktor kondusif yang menimbulkan kejahatan (Ali Masyhar, 2009). Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur "non penal" lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan (Faisal Salam, 2005). Apabila dilihat dari sudut kebijakan kriminal, upaya penanggulangan kriminalitas dan premanisme dengan menggunakan sarana penal bukan kebijakan yang strategis, karena kebijakan mempunyai keterbatasan dan mengandung beberapa kelemahan (sisi-sisi negatif). Jadi, jika dilihat dari sudut kebijakan, maka penggunaan atau intervensi penal seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif (Barda Nawawi Arief, 2010). Hal ini penting dilakukan dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan kejahatan dalam masyarakat karena sumber atau penyebab terjadinya perilaku meyimpang, terutama dalam kehidupan beragama sangat komplek, dan jika hanya bertumpu pada hukum pidana/ penal tentu belum cukup. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dilihat dari sudut "*criminal policy*" (kebijakan criminal), upaya penanggulangan kriminalitas dan premanisme tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana "penal"), tetapi harus

ditempuh pula dengan pendekatan integral atau sistemik.

Dalam konstitusi UUD tahun 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum" Eksistensi sebagai negara hukum tentunya Indonesia dalam merumuskan setiap instrument hukumnya harus berpedoman kepada pancasila sebagai *Volkgeist* yaitu sebagai sebuah sistem nilai dalam roda kehidupan berbangsa dan bernegara yang digali sesuai cita-cita, kebudayaan dan perjalanan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jembatan hidup yang digunakan sebagai kompas/penunjuk arah dalam setiap perbuatan atau aktivitas manusia baik secara individu maupun secara institusional di dalam segala bidang. Artinya, dalam setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan maupun proses penegakan hukum harus dijiwai semua sila Pancasila karena hakikat dari sila pancasila adalah semangat jiwa bangsa(volkgeist)yang saling mengikat satu sama lainnya (C. Siregar, 2014). Tujuan dari prinsip negara hukum Indonesia yang berpedoman pada pancasila dan UUD tahun 1945 adalah bagaimana memberikan kontribusi yang besar pada penegakan hukum yang berbasis pada keadilan, kemanfaatan yang seluas-luasnya dan menciptakan kepastian hukum demi tercapainya sebuah ketertiban, kehidupan yang sejahtera dan memberi perlindungan hukum untuk semua kalangan dalam masyarakat (Endang Purwaningsih, 2011).

Sejauh ini masih seringnya kita menjumpai proses penegakan hukum terhadap masyarakat masih jauh dari rasa keadilan publik sehingga terkadang lahirlah ide dan tindakan masyarakat itu sendiri untuk mencari keadilan berdasarkan versinya sendiri yang memungkinkan berorientasi pada tindakan melanggar Hak Asasi Manusia (F.H. Winarta, 2019). Jika merunut pada tahun-tahun sebelumnya, keberadaan penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini nyaris tidak jauh berbeda yaitu masih banyak menyisahkan ketidakpuasan publik di hati masyarakat. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya proses penegakan hukum yang jauh dari nilai-nilai yang teraktualisasi di dalam Pancasila (F.H. Winarta, 2019).

Oleh sebab itu, penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan pendekatan humanis sebagai upaya non-penal yang dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila dalam mengurangi kriminalitas dan premanisme.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena dilakukan pada data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan, pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum (Ediwarman, 2009).

Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder menggunakan dua jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder (Soemitro, 2010). Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yakni: norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945 dan peraturan pemerintah. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang

memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Soekanto, 2003). Teknik pengumpulan data menggunakan *literature research* (Dewantara & Nurgiansah, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana mengatasi kejahatan yang terjadi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam pendekatan antara lain:

a. Pendekatan Penal (Hukum Pidana), artinya penerapan hukum pidana yakni jika seseorang melakukan tindak pidana maka akan ada prosedur penanganan sampai pada tahap pengenaan sanksi berupa pidana dan atau tindakan. Upaya penanggulangan tindak kejahatan lewat penal lebih menitik beratkan pada sifat represif yakni berupa pemberantasan, penumpasan setelah kejahatan itu terjadi.
b. Pendekatan non Penal (non hukum pidana), yakni upaya dalam bentuk pembinaan, dan atau usaha pendidikan non formal lainnya. Pendekatan non penal lebih menitikberatkan pada sifat prefentif berupa pencegahan, pengendalian sebelum tindak kejahatan itu terjadi, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya tindakan kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada permasalahan sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, setelah dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang penyebab kejahatan itu terjadi.

Menurut Barda Nawawi (2010), upaya non-penal dalam penanggulangan kejahatan adalah bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan. Sasaran utama dari upaya non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara kain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menumbuhsuburkan kejahatan.
Pendekatan humanis dapat diartikan sebagai pendekatan yang mengedepankan sisi kemanusiaan dalam memandang berbagai masalah dalam kehidupan. Dalam menangani berbagai faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya kejahatan pada berbagai lapisan masyarakat diperlukan upaya non-penal yaitu melalui pendekatan humanis.

1. Pada lapisan masyarakat bawah (Lower Class) diperlukan upaya sebagai berikut:

    a. Pendekatan Ontologis terhadap kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat bawah sehingga tidak hanya sekedar menyalahkan perbuatan mereka tetapi juga memahami alasan perbuatannya. Pada umumnya kejahatan yang dilakukan pada lapisan masyarakat bawah (*Lower Class*) dilatarbelakangi oleh tekanan ekonomi sehingga perlu ditelaah lebih jauh mengenai solusi yang bersifat praktis seperti

peningkatan kemampuan ekonomi mereka.

b. Pendekatan sosiologis dengan memahami permaslahan sosial yang selalu terjadi di kalangan mereka serta pola pikir mereka sehingga pemahaman terhadap perilaku mereka termasuk berbagai penyimpangannya, dapat lebih komprehensif. Salah satu bentuk solusinya adalah menyampaikan berbagai hal dengan bahasa yang mudah dimengerti secara langsung dan bersifat praktis dan bukan sebaliknya memberikan pemahaman yang teralu ideal dan utopis sehingga terkesan tidak memahami kondisi mereka misalnya meminta mereka untuk bersabar dalam menghadapi kondisi ini yang justru memancing emosi mereka untuk bersabar dalam menghadapi kondisi ini yang justru memancing emosi mereka karena dianggap terlalu klise, sementara hidup mereka terus berjalan. Disamping itu tidak mudah menghakimi moralitas seseorang karena mereka yang tahu alasan perbuatan mereka, sehingga dapat memancing atau memprovokasi mereka untuk melakukan balas dendam sosial dalam bentuk perbuatan kriminal dan premanisme jalanan. Akan terasa lebih bijak bila tidak bersikap ambivalen, di satu sisi menghakimi moralitas mereka dengan kalimat-kalimat yang terlalu normatif, sementara di sisi lain justru melakukan tindakan amoral dalam bentuk lain.

c. Pendekatan holistik melalui nurani seseorang sebab pada hakekatnya setiap orang pada lapisan masyarakat bawah sekalipun tidak ada yang ingin melakukan kejahatan. Sehingga makna kebersahajaan dalam hidup dapat dipahami secara mendalam tanpa mengabaikan kebutuhan hidup yang tetap harus dipenuhi melalui kegiatan yang positif dengan dukungan dan pengertian masyarakat menengah dan atas.

2. Pada lapisan masyarakat menengah (*Middle Class*) dan atas (*Upper Class*) diperlukan upaya non-penal yang harmonis berupa:

   a. Pendekatan ontologis dengan memahami alasan perbuatan mereka yang lebih didominasi oleh sifat tamak dan rakus daripada tekanan ekonomi sehingga untuk memberikan solusinya adalah dengan memberikan pencerahan batin pada mereka untuk mengatasi kegelisahan hidup mereka akibat ketamakannya. Pada masyarakat menengah dan atas yang melakukan kejahatannya tersebut terdapat kegelisahan batin karena ketakutan bawah sadar apabila kejahatannya terbongkar dan biasanya mereka tidak memiliki kesiapan mental untuk menghadapi kondisi terburuk dan selalu ingin berada pada zona nyaman sedangkan pada masyarakat bawah lebih memiliki kesiapan dan ketangguhan mental (toughness) dalam menghadapi berbagai masalah. Ketamakan yang munculpun dipicu oleh masyarakat yang hipokrit dalam memandang status sosial dan ekonomi menjadikan mereka menghalalkan cara untuk mengakomodir masyarakat menengah dan atas.

b. Pendekatan sosiologis dengan melihat ambivalensi sikap sosial yang ada pada lapisan masyarakat ini. Di satu sisi selalu berbicara mengenai moralitas dan norma namun di sisi lain perilaku mereka sendiri tidak mencerminkan seseorang yang moralis. Sikap demikian menunjukkan superioritas dan arogansi dalam interaksi sosial, walalupun substansi pelanggaran norma yang dilakukan sama. Solusinya adalah membuka jalan bagi masyarakat menengah dan atas untuk mengaktualisasikan diri sesuai kelas sosialnya tanpa melupakan pentingnya keteladanan yang harus diberikan pada masyarakat bawah.
c. Pendekatan holistik melalui nurani seseorang sebab pada hakekatnya manusia selalu ingin mencari kebahagiaan namun terjebak pada kesenangan semu dan sifat tamak. Hal ini menyebabkan orang tersebut menggunakan semua cara untuk mencapai tujuan-tujuannya yang ternyata hanya ilusi berupa sebuah kesenangan (*having fun*) dan bukan kebahagiaan (*happiness*). Solusinya adalah memberikan pandangan positif atas niat baik seseorang dalam bentuk sekecil apapun, karena perlu dipahami bahwa seburuk-buruknya seseorang masih ada nurani baik dalam hatinya. Dari nuraninya yang paling dalam digerakkan satu tujuan positif sekalipun mungkin baru langkah awal seseorang. Hal ini dapat dihubungkan dengan pendekatan ontologis sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Pendekatan humanis dengan upaya non penal dapat dikatakan juga merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila, yaitu merupakan implementasi dari sila ke 2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa demikian? Saat ini kita dapat melihat bahwa upaya penal yang dilakukan selama ini untuk menanggulangi tindak kejahatan yang terjadi terbukti belum dapat mengatasi kejahatan selama ini. Bahkan tidak jarang terjadi berbagai tindakan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh oknum aparat 'senior' sesama narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga perlakuan terhadap narapidana baru tidak manusiawi dimana hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, oleh karena itu pendekatan humanis dengan upaya non penal merupakan implementasi nilai-nilaiidak Pancasila karena upaya non penal lebih bersifat pencegahan. Upaya non penal ini dilakukan dengan pendekatan humanis, diantaranya dengan melakukan pencerahan, pengertian, bimbingan bahwa apa yang dilakukannya tidak benar karena melanggar peraturan yang dapat mengakibatkan kerugian orang lain dan dirinya sendiri. Jadi upaya non penal ini lebih kepada menciptakan kesadaran diri untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sikap humanis selalu diutamakan karena sesuai dengan sila ke 2 dari Pancasila yaitu dengan memanusiakan manusia.

Selain itu, penegakan hukum jangan hanya sekadarmenjalankan peraturan yang berbasis teks semata, tanpa membangun jiwa, moralitas, dan hati nurani untuk melihat hukum dan jiwa masyarakat yang tumbuh di dalam masyarakat itu sendiri sebagaimana yang tertuang dalam sila ke-1 pancasila bahwa nilai agama dan keyakinan adalah unsur penting para penegak hukum dalam melindungi integritas dirinya.

Selain itu, Peran pancasila dalam meningkatkan integritas penegakan hukum adalah dengan mendorong aparat-aparat penegak hukum menghayati, mendalami, menggali, dan menghimpun nilai-nilai yang terdapat dalam jiwa bangsa itu sendiri,agar tercipta keadilan yang bukan hanya keadilan hukum semata melainkan juga keadilan sosial yaitu keadilan yang menghormati kesetaraan antara manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat itu sendiri, serta keadilan yang menghimpun semangat dan jiwa bangsa (*volkgeits*) bangsa Indonesia sebagaimana tujuan negara Indonesia dalam pembukaan UUD tahun1945 yang termaktub di pembukaannya yaitu berperan dalam melaksanakan tertibnya peradaban dunia yang berdasarkan keadilan sosial sehingga tercapailah penegakan hukum yang di harapkan oleh pancasila sebagai *volkgeist* seperti yang tertuangkan dalam nadi pancasila itu sendiri yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

SIMPULAN

Dari seluruh uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminalitas dan premanisme merupakan fakta sosial yang terjadi dimanapun dan pada lapisan apapun. Persoalannya adalah setiap orang tidak ada yang menginginkan menjadi seorang kriminal atau preman, namun kondisi sosial telah menyebabkan mereka dalam kriminalitas dan premanisme baik di lapisan masyarakat bawah, menengah, maupun atas. Pada masyarakat lapisan bawah terjadi karena tekanan ekonomi dan pada masyarakat menengah dan atas justru terjadi karena ketamakan manusia. Namun perlu dipahami bahwa persoalan tersebut juga bersumber pada kehipokritan masyarakat dalam memandang norma dan status sosial sehingga masyarakat bawah terprovokasi berbuat krinimal dan premanisme jalanan sebagai bentuk balas dendam sosial. Sedangkan masyarakat menengah dan atas terprovokasi menghalalkan cara untuk mengejar materi yang di bawah sadar menjadi kebanggaan masyarakat bila berhasil mencapainya.

Untuk itu akan lebih bijak bila masyarakat mulai memahami alasan perbuatan seseorang dan bukan menghakimi moralitas orang sebagai salah satu bentuk pendekatan humanisme untuk menekan angka kriminalitas dan premanisme melalui pendekatan yang bersifat ontologis, sosiologis dan holistik.

Selain itu penegakan hukum seyogyanya berangkat pada semangat nilai-nilai pancasila sehingga dapat mengantarkan manusia pada keadilan. Sejalan dengan pandangan Karl Menhein, bahwa dalam penegakan hukum mestinya harus melihat dan merespon nilai dan jiwa bangsa (volkgeist) yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu secara keseluruhan demi tercapainya keadilan dalam masyarakat. Peran Pancasila dalam meningkatkan integritas penegakan hukum adalah dengan mendorong aparat-aparat penegak hukum dalam menghayati, menggali, mencari dan menemukan serta menghimpun nilai-nilai yang terdapat di dalam jiwa masyarakat agar tercipta keadilan yang bukan hanya keadilan hukum semata melainkan juga keadilan sosial yaitu keadilan yang menghormati kesetaraan antara manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat itu sendiri, serta keadilan yang menghimpun semangat dan jiwa bangsa (volkgeits) bangsa Indonesia sebagaimana tujuan negara Indonesia dalam pembukaan UUD

tahun 1945 alinea ke-4 yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial sehingga tercapailah penegakan hukum yang di cita-citakan pancasila sebagai *volkgeist* seperti yang di tuangkan sila ke-5 “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”.

PUSTAKA ACUAN

Ahmadi, Ds. H. Abu. (2003). *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta

Alexandrov, A.D., Pospelov, G.L. et al. (1975). *Science and Morality*. Moscow: Progress Publisher

Arif, Barda Nawawi. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Arief, Barda Nawawi. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Bryant, Clifton D. (1990). *Deviant Behavior: Readings in the Sociology of Norm Violations*. New York: Hemisphere Publishing Corporation

Cooter, Robert, Thomas Ulen. (2011). *Law and Economics 6th Edition*. New York: Addison Wesley Longman

Durkheim, Emile. (1964). *The Normal and The Pathological*. New York: Free Press.

Ediwarman. (2009). *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Medan

Frans H. Winarta. (2019). Refleksi Penegakan Hukum Indonesia 2018, kolom hukum online. Com, 02 januari 2019 di kutip dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c2c4d8a2e4aa/refleksi-penegakan-hukum-indonesia-2018-oleh--frans-h-winarta/

Hobbes, Thomas. (1986). Mengenai Manusia dan Negara, Leviathan, dalam Shadia B. Drury. *Hukum dan Politik, Bacaan Mengenai Pemikiran Hukum dan Politik*. Bandung: Penerbit Tarsito.

Kusnadi, Moh. SH, Sragih, Bintan R. (2005). *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama

Masyhar, Ali. (2009). *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme: Sebuah Kritik atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju

Miller, Walter B. (1958). Lower Class Culture as a Generating Milieu of Gang Deliquency. Journal of Social Issues, Vol 14(3), p. 5-19

Nitibaskara, Prof. Dr. Tb. Ronny Rahman. (2007). *Gunakan Hukum Tegakkan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Nitibaskara, Prof. Dr. Tb. Ronny Rahman. (2007). *Ketika kejahatan Berdaulat*. Jakarta: Peradaban

Prodjodikoro, Wirjono. (2011). *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

Purwaningsih, E. (2011). Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila dalam Rangka Kepastian Hukum. Adil: *Jurnal Hukum*, 2(3), 323-336.https://doi.org/10.33476/ajl.v2i3.846

Sahetapy, J.E. (2002). *Kejahatan Korporasi*. Jakarta: Rafika Aditama

Salam, Faisal. (2005). *Motivasi Tindakan Terorisme*. Bandung: Mandar Maju

Saleh, Ismail. (1990). *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Simanjuntak, Maruli. (2007). *Preman-Preman Jakarta*. Jakarta: Pensil-324

Siregar, C. (2014). Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia. *Humaniora*, 5(1), 107-112.https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1

Soehino. (1998). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty

Soekanto, Soejono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada